

BAB III

GAMBARAN UMUM NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

1.1 Deskripsi Umum Nagari Salido

1.1.1 Letak Geografis

Nagari Salido terletak di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan secara geografis berada di kawasan pesisir barat Pulau Sumatera. Nagari ini memiliki posisi strategis karena berada di jalur aktivitas masyarakat pesisir serta jalur penghubung antarwilayah di Kabupaten Pesisir Selatan (Profil Nagari Salido, Kelola.KIM.ID, 2025). Letak tersebut memudahkan akses masyarakat terhadap kegiatan perdagangan, jasa, dan mobilitas ekonomi sehari-hari. Secara topografis, wilayah Nagari Salido terdiri dari kawasan permukiman penduduk, area perdagangan dan jasa, serta wilayah pesisir yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat (Sejarah Nagari Salido, Salido.PesisirSelatanKab.go.id, 2016). Kondisi geografis ini memengaruhi pola aktivitas masyarakat yang sebagian besar berorientasi pada sektor ekonomi berbasis jasa dan perdagangan, di samping sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian.

Letak yang relatif mudah dijangkau serta berada dekat dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat menjadikan Nagari Salido cukup berkembang dalam kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah, termasuk usaha konter pulsa dan penjualan voucher internet (Statistik Kependudukan Nagari Salido, Salido.PesisirSelatanKab.go.id, 2025). Berdasarkan data administratif, Nagari Salido memiliki luas wilayah sekitar 1.190 hektare dan terdiri dari beberapa kampung utama seperti Balai Lamo, Laban, Kampung Luar, Koto Salido, dan Pasar Salido. Wilayah nagari ini berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah barat, Nagari Sago Salido di utara, Nagari Tambang dan Nagari Lumpo di timur, serta Nagari Bunga Pasang Salido di selatan (Profil

Nagari Salido, Kelola.KIM.ID, 2025). Kondisi ini memberikan karakteristik geografis kombinatif antara wilayah pesisir dan pemukiman dataran rendah.

1.1.2 Batas Wilayah

Secara administratif, Nagari Salido berada di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Batas-batas wilayahnya adalah:

1. Utara: Nagari Sago Salido
2. Selatan: Nagari Bunga Pasang Salido
3. Timur: Nagari Tambang dan Nagari Lumpo
4. Barat: Samudera Indonesia (Profil Nagari Salido, Kelola.KIM.ID, 2025)

Batas wilayah yang terbuka dan terhubung langsung dengan nagari sekitar memengaruhi tingginya mobilitas masyarakat, baik dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Keterhubungan antarwilayah tersebut memungkinkan terjadinya interaksi perdagangan yang cukup intens, termasuk distribusi barang kebutuhan sehari-hari serta layanan jasa berbasis digital. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan internet. Keberadaan Nagari Salido yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir juga memberikan karakter tersendiri dalam pola kehidupan masyarakat. Sebagian penduduk menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perdagangan, sementara sebagian lainnya mulai beralih ke sektor jasa, termasuk usaha konter pulsa dan penjualan voucher internet.

Perpaduan antara aktivitas ekonomi tradisional dan modern ini menunjukkan adanya transformasi sosial yang dipengaruhi oleh letak wilayah dan perkembangan teknologi. Selain itu, batas wilayah yang relatif mudah dijangkau menjadikan Nagari Salido sebagai salah satu titik perlintasan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan layanan komunikasi, terutama akses internet, yang kemudian membuka peluang berkembangnya usaha konter voucher internet di berbagai titik pemukiman. Kondisi geografis dan administratif tersebut menjadi faktor

pendukung tumbuhnya praktik jual beli voucher internet sekaligus layanan pengantaran kepada konsumen (Sejarah Nagari Salido, Salido.PesisirSelatanKab.go.id, 2016).

Dengan demikian, batas wilayah Nagari Salido tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga berperan penting dalam membentuk dinamika ekonomi lokal, khususnya dalam perkembangan usaha mikro seperti konter pulsa dan voucher internet yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

3.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Salido pada tanggal 10 Juli 2025 tercatat sebanyak 8.206 jiwa, yang terdiri dari 4.143 laki-laki dan 4.063 perempuan (Statistik Kependudukan Nagari Salido, Salido.PesisirSelatanKab.go.id, 2025). Penduduk tersebut tersebar di beberapa jorong dengan tingkat kepadatan yang beragam, namun sebagian besar terkonsentrasi di sepanjang jalur transportasi utama serta pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Komposisi jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa Nagari Salido memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Tingginya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan, khususnya layanan komunikasi dan akses internet. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong tumbuhnya usaha-usaha berbasis jasa digital, seperti konter pulsa dan penjualan voucher internet, yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Seiring berkembangnya penggunaan teknologi informasi, kebutuhan akan konektivitas internet semakin meningkat, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan layanan telekomunikasi nasional yang berada di bawah pengawasan Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencatat adanya peningkatan penggunaan perangkat dan layanan komunikasi digital di berbagai daerah, termasuk

wilayah pesisir (BPOSTEL, Komdigi.go.id, 2025). Tingginya jumlah penduduk yang disertai kebutuhan layanan internet ini memicu pertumbuhan usaha konter voucher, baik dalam skala eceran maupun distribusi antar-konter. Dalam praktiknya, kondisi kependudukan tersebut juga menjadi latar sosial penting untuk memahami munculnya layanan pengantaran voucher internet serta praktik penambahan biaya oleh karyawan, karena tingginya mobilitas masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan fleksibel.

Dengan demikian, karakteristik jumlah penduduk Nagari Salido tidak hanya menggambarkan kondisi demografis semata, tetapi juga menjadi faktor pendukung berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis jasa digital yang kemudian melatarbelakangi praktik-praktik transaksi yang dikaji dalam penelitian ini.

3.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Salido secara umum ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan tradisional. Sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan pada hasil laut dan pertanian lahan rendah, sementara sebagian lainnya bergerak di bidang jasa dan usaha kecil menengah. Pola mata pencaharian ini mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Nagari Salido mulai mengalami pergeseran pola konsumsi, khususnya dalam pemanfaatan layanan digital. Penggunaan telepon genggam dan akses internet semakin menjadi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi.

Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan layanan telekomunikasi nasional yang berada di bawah pengawasan Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menunjukkan meningkatnya penggunaan perangkat dan layanan komunikasi di berbagai daerah, termasuk wilayah pesisir. Perubahan pola kebutuhan tersebut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, salah satunya

melalui usaha konter pulsa dan penjualan voucher internet. Usaha ini tumbuh secara bertahap dan tersebar di berbagai wilayah nagari, baik di pusat keramaian maupun di area permukiman. Sebagian besar konter dikelola secara sederhana dengan sistem kepercayaan, di mana pemilik usaha mempercayakan operasional harian kepada karyawan tanpa adanya aturan tertulis yang rinci. Dalam praktiknya, kondisi sosial ekonomi yang berbasis kepercayaan ini memengaruhi mekanisme pelayanan kepada konsumen, termasuk dalam hal pengantaran voucher internet.

Ketiadaan standar operasional yang jelas mengenai biaya layanan sering kali mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif pribadi dalam menetapkan upah pengantaran. Praktik tersebut muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti biaya transportasi dan tenaga kerja, namun berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Salido tidak hanya menggambarkan struktur mata pencaharian, tetapi juga menjadi latar penting dalam memahami dinamika transaksi voucher internet serta munculnya praktik penambahan biaya pengantaran. Situasi ini menjadi dasar kontekstual bagi analisis penelitian mengenai keabsahan upah yang diambil karyawan dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3.2 Gambaran Umum Usaha Voucher Internet di Nagari Salido

Usaha voucher internet di Nagari Salido berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi digital. Voucher internet tidak hanya digunakan oleh konsumen akhir untuk keperluan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari rantai distribusi antar pelaku usaha, khususnya antar konter yang beroperasi di wilayah nagari. Dalam praktiknya, terdapat konter yang berperan sebagai penyedia utama (*supplier*) dan konter lain sebagai pengecer yang bergantung pada pasokan dari konter penyedia. Proses pemesanan voucher umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung maupun menggunakan aplikasi pesan singkat. Setelah

pesanan diterima, karyawan menyiapkan voucher sesuai dengan jenis paket dan operator yang diminta, kemudian melakukan pengantaran langsung ke konter pemesan.

Sistem pengantaran ini bersifat fleksibel, baik dari segi waktu maupun mekanisme penyerahan, menyesuaikan kebutuhan masing-masing konter. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan pada tahun 2025, operasional usaha voucher internet di Nagari Salido masih dijalankan secara sederhana dan informal. Hubungan kerja antara pemilik usaha dan karyawan didasarkan pada kepercayaan, tanpa adanya standar operasional tertulis yang mengatur secara rinci mengenai tugas pengantaran maupun pembebanan biaya layanan. Dalam sistem seperti ini, biaya transportasi dan tenaga pengantaran umumnya ditanggung sendiri oleh karyawan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya praktik penambahan biaya pengantaran yang dilakukan atas inisiatif pribadi karyawan.

Meskipun biaya tersebut disetujui oleh konsumen atau konter pemesan, namun tidak selalu diketahui oleh pemilik usaha. Situasi ini menimbulkan persoalan mengenai kejelasan akad, kewenangan karyawan sebagai wakil pemilik usaha, serta keabsahan upah yang diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan karakter usaha yang fleksibel, berbasis kepercayaan, dan minim regulasi internal, praktik transaksi voucher internet di Nagari Salido menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Gambaran umum ini memberikan dasar empiris bagi penelitian dalam menelaah praktik penambahan biaya pengantaran oleh karyawan serta implikasi hukumnya ditinjau dari akad jual beli, wakalah, dan ijarah.

3.3 Profil Empat Konter di Nagari Salido

Konter voucher internet yang menjadi lokasi penelitian berjumlah empat unit, yaitu VCR Kuota, Kuota Barokah, Notezone Salido, dan Daracell Salido. Keempat konter ini beroperasi di wilayah Nagari Salido dan termasuk dalam kategori usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja terbatas. Pada umumnya, masing-masing konter dikelola oleh satu orang pemilik usaha dan satu orang

karyawan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian, baik penjualan eceran maupun distribusi antar-konter. Jenis usaha yang dijalankan meliputi penjualan voucher internet dan layanan jasa digital lainnya. Sistem penjualan yang digunakan sebagian besar bersifat grosir antar-konter, di mana konter penyedia memasok voucher kepada konter lain yang berperan sebagai pengecer.

Tabel 3 2*Profil Empat Konter Voucher Internet di Nagari Salido*

No.	Nama Konter	Jenis Usaha	Jumlah Karyawan	Sistem Penjualan	Peran Dalam Distribusi
1.	VCR Kuota	Voucher internet & jasa digital	1 orang	Grosir	Pengecer
2.	Kuota Barokah	Voucher internet & jasa digital	1 orang	Grosir	Pengecer
3.	Notezone Salido	Voucher internet & jasa digital	1 orang	Grosir	Pengecer
4.	Daracell Salido	Voucher internet & jasa digital	1 orang	Grosir	Pengecer

Sumber: Data hasil observasi lapangan dan wawancara penulis, 2025.

Meskipun keempat konter memiliki karakteristik usaha yang relatif sama, terdapat perbedaan dalam intensitas transaksi dan jangkauan layanan pengantaran. Ada konter yang lebih sering melakukan pengantaran karena memiliki jaringan pelanggan yang lebih luas, sementara konter lainnya melayani transaksi dalam skala yang lebih kecil. Namun demikian, seluruh konter masih menjalankan usaha secara informal dan berbasis kepercayaan, tanpa aturan tertulis yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme

pengantaran maupun pembagian biaya layanan. Peran karyawan pada masing-masing konter tidak hanya terbatas pada pelayanan penjualan kepada konsumen, tetapi juga mencakup pengelolaan pesanan, pengantaran voucher, serta komunikasi dengan konter pemesan. Kondisi ini menempatkan karyawan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran transaksi sekaligus sebagai wakil pemilik usaha dalam praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis pada tahun 2025, perbedaan intensitas transaksi antar konter memberikan perspektif yang beragam terhadap praktik penambahan biaya pengantaran. Variasi tersebut menjadi bahan penting dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi inisiatif karyawan dalam menetapkan upah tambahan serta menilai keabsahannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3.4 Sistem Kerja Pengantaran Voucher Internet

Sistem kerja pengantaran voucher internet pada konter-konter yang menjadi lokasi penelitian di Nagari Salido dilakukan secara langsung oleh karyawan setelah menerima pesanan dari konter pemesan atau konsumen. Proses dimulai dari penerimaan pesanan, baik melalui komunikasi tatap muka maupun aplikasi pesan singkat, kemudian karyawan menyiapkan voucher sesuai jenis paket dan operator yang diminta. Setelah itu, voucher diantarkan langsung ke lokasi pemesan dengan waktu pengantaran yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing pihak. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan pada tahun 2025, mekanisme pengantaran ini bersifat fleksibel dan tidak terikat pada jadwal tetap. Karyawan menyesuaikan waktu pengantaran dengan situasi transaksi, jarak lokasi, serta kesepakatan informal dengan pihak pemesan. Dalam praktiknya, biaya transportasi dan tenaga pengantaran ditanggung sendiri oleh karyawan, karena tidak terdapat kebijakan tertulis dari pemilik usaha mengenai pembiayaan layanan tersebut.

Kondisi tersebut mendorong sebagian karyawan untuk mengambil inisiatif pribadi dengan menetapkan tambahan biaya pengantaran kepada konsumen atau konter pemesan. Tambahan biaya ini umumnya disampaikan

secara langsung oleh karyawan dan disetujui oleh pihak penerima layanan. Namun, penambahan biaya tersebut tidak selalu diketahui oleh pemilik usaha, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan karyawan sebagai wakil pemilik usaha serta kejelasan akad dalam transaksi. Sistem kerja yang sederhana, informal, dan berbasis kepercayaan ini menggambarkan karakter operasional usaha voucher internet di Nagari Salido. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut memudahkan proses pelayanan kepada konsumen, tetapi di sisi lain membuka ruang terjadinya ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak. Oleh karena itu, praktik pengantaran voucher internet beserta penambahan biaya yang menyertainya menjadi dasar empiris penting dalam penelitian ini untuk dianalisis dari perspektif akad jual beli, wakalah, dan ijarah dalam hukum ekonomi syariah

3.5 Bentuk-Bentuk *Cash On Delivery* (COD) dan Praktik yang Digunakan di Nagari Salido

Cash On Delivery (COD) merupakan sistem transaksi di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli pada saat barang atau jasa diterima secara langsung. Sistem ini berkembang sebagai alternatif transaksi yang memberikan rasa aman kepada konsumen karena pembayaran baru dilakukan setelah barang sampai di tangan pembeli. Dalam praktik perdagangan, COD memiliki beberapa bentuk, antara lain COD langsung antara penjual dan pembeli, COD melalui perantara kurir, serta COD berbasis pemesanan digital yang pembayarannya tetap dilakukan saat barang diterima (Jumriani & Hizbullah 2022). Dalam konteks transaksi voucher internet, COD umumnya diterapkan dalam bentuk COD langsung, yaitu karyawan penjual mengantarkan voucher kepada konsumen, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai setelah voucher diterima. Sistem ini bersifat sederhana, fleksibel, dan berbasis kepercayaan antara penjual dan pembeli (GeeksforGeeks 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis pada tahun 2025, praktik COD yang digunakan di Nagari Salido adalah COD langsung tanpa melibatkan jasa kurir pihak ketiga. Pemesanan voucher internet dilakukan

melalui komunikasi langsung atau aplikasi pesan singkat, kemudian karyawan konter menyiapkan voucher sesuai permintaan dan mengantarkannya ke lokasi konsumen atau konter pemesan. Setelah voucher diterima, konsumen melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya penambahan biaya pengantaran yang disampaikan oleh karyawan kepada konsumen setelah terjadinya kesepakatan jual beli voucher. Penambahan biaya ini dilakukan atas inisiatif pribadi karyawan sebagai kompensasi atas tenaga dan biaya transportasi yang dikeluarkan selama proses pengantaran. Meskipun konsumen umumnya menyetujui tambahan biaya tersebut, pemilik usaha tidak selalu mengetahui adanya penambahan tersebut (Kompas TV 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem COD langsung di Nagari Salido tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembayaran, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan kewenangan karyawan, kejelasan akad, serta keabsahan upah pengantaran. Oleh karena itu, praktik COD dalam transaksi voucher internet di Nagari Salido menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena melibatkan beberapa akad sekaligus, yaitu akad jual beli antara konter dan konsumen, akad wakalah antara pemilik usaha dan karyawan, serta akad ijarah atas jasa pengantaran, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Martineli dkk 2023).